

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan Nomor :1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta di persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti. Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Adapun tinjauan hukum pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg, yaitu penegakan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah *Takzir* diserahkan kepada kebijakan Islam. Istilah *Takzir* ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan Hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku Kejahatan.

B. Saran

1. Saran saya sebagai peneliti, dalam kasus yang saya bahas mengenai Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 1962/Pid.sus/2017/Pn.Plg). Hakim harus mampu memberikan hukuman yang seimbang terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
2. Semoga Penegakan saksi hukum yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor :1962/Pid.sus/2017/Pn.Plg). memang berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa akan tetapi sebaiknya juga harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW karena keduanya adalah pedoman dari umat beragama Islam. Karena dalam penegakan saksi hukum ini terdapat persamaan dalam menentukan saksinya tersebut yakni sama-sama berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sumbernya Al-Qur'an dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku-Buku

A. R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan pembahasan UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika

Aat Syafaat, Sohari sahrani, dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Cetakan ke XV, Jakarta, 1992
- Comprehensive multidisciplinary out line (CMO) / Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Komprehensif dan Multidisiplin disunting BNN oleh Holil Sulaiman, Konsultan Ahli BNN, Jakarta, 2006
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reoganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2010
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesi*,. Bandung, PT. Refika Aditama
- Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009)
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghanalia, 2005
- Moh. Taufik. Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994

PudiRahardi, "*Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*", (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014)

Putusan Nomor 1962/Pid.Sus/2017/PN.Plg

Putusan Nomor: 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg

R. Seno Soeharjo, *Serba-Serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Disadur oleh R. Schenkhuizen, Politiea, Bogor, 1993

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, 2011,*Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etika Hakim*, 203-205

Zulkarnain Lubis Dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,(PT. Aditya Andrebina Agung : Kencana, 2016)

Website

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>
, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

<http://www.rri.co.id>

<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/19/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam>.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/19/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam>.